



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Talepu, Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 338/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tertanggal 8 Juni 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 2 bulan dirumah Penggugat, dan dari hasil perkawinannya tidak ada anak.
3. Bahwa, selama 2 bulan usia perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga akibat selalu

Hal 1 dari 10 hal Put. No. 338/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut disebabkan:

- Tergugat selalu membicarakan aib keluarga kepada orang lain.
- Tergugat selalu meninggalkan Penggugat.
- Tergugat tidak mau membantu ketika Penggugat bekerja kebun.
- Tergugat selalu berbeda pendapat dengan Penggugat.
- Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di awal bulan Mei 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahma sebagaimana dikehendaki dalam suatu perkawinan sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan di muka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tanggal 15 Juni 2015 dan tanggal 3 Agustus 2015

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor: 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 0039/007/III/2015, tertanggal 9 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.

Bahwa Penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi Kesatu :

Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorar pada tempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Saksi, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.

Hal 3 dari 10 hal Put. No. 338/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bisa membantu Penggugat untuk mencari nafkah, Tergugat sering menceritakan orang lain tentang kejelekan Penggugat dan selalu keluar tanpa seizin Penggugat.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat.
- Bahwa, pertengkaran terjadi ketika Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai kamanakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat dan rumah anak Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar tanpa seizin Penggugat dan Tergugat tidak bisa membantu Penggugat untuk mencari nafkah.
- Bahwa saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar kebetulan pada waktu itu saksi datang di rumah Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selama 1 bulan lebih kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugathadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam atau setidaknya tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat

Hal 5 dari 10 hal Put. No. 338/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian Majelis Hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun di rumah Penggugat dan di rumah anak Tergugat tidak dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat selalu membicarakan aib keluarga kepada orang lain.
- Tergugat selalu meninggalkan Penggugat.
- Tergugat tidak mau membantu ketika Penggugat bekerja kebun.
- Tergugat selalu berbeda pendapat dengan Penggugat.
- Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan selama kepergian Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraihan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil Penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166 (1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 9 Maret 2015 dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- b. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 2 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- c. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan.
- d. Bahwa, pihak keluarga telah diupayakan rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Hal 7 dari 10 hal Put. No. 338/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratatan yang lebih besar, sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga Penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 hal Put. No. 338/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1436 Hijriyah, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Asnawi Semmauna** selaku Ketua Majelis **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. Kasang** masing masing Anggota Majelis dibantu oleh **Dra. Hj. Hannah** Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Hakim Anggota,

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

